

## Pembunuhan Bayi Dalam Alquran Perspektif Mufassir Nusantara dan Dampaknya Terhadap Gangguan Kesehatan Mental

Rahma Wita\*, Zainal Arifin, Husnel Anwar Matondang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*rahma.wita@uinsu.ac.id

### Abstract

*Currently, many infanticides are carried out by their biological mothers, most of which are carried out in a planned manner. A mother is supposed to protect her baby, but this relationship is becoming less common nowadays. Many children receive bad treatment from their parents, even losing their lives. This research aims to explore infanticide in the Koran and analyze Indonesian interpreters' interpretations of the Koranic verses regarding infanticide and its impact on mental health disorders. This research uses qualitative methods with descriptive-analytic data analysis techniques. The results of this research show that murder is an act of taking human life. There are three words for murder in the Koran, namely, the word *al-Qatl* which totals 34 verses, the phrase *al-Maut* 1 verse, and the word *fahisyah* 8 verses. Furthermore, infanticide in the Koran, surah *al-An'ām* verse 151, and *al-Isrā* verse 31, according to Indonesian commentators, is the killing of girls for fear of poverty. Thus, the Koran has provided solutions to the factors that cause the murder of children, especially babies, so that this act can be avoided. In this case, Indonesian mufassir offers three solutions, namely giving alms, giving zakat, and abstaining from adultery. These three solutions have implementation for a person's mental health disorders, especially infanticide perpetrators who are worried about poverty.*

**Keywords:** *Infanticide; Mufassir Nusantara; Mental Health*

### Abstrak

Saat ini, pembunuhan bayi banyak dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, yang sebagian besar dilakukan secara terencana. Seorang ibu seharusnya melindungi bayinya, namun hubungan ini semakin berkurang di zaman sekarang. Banyak anak yang mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pembunuhan bayi dalam Alquran dan menganalisis penafsiran mufassir Indonesia terhadap ayat Alquran tentang pembunuhan bayi dan dampaknya terhadap gangguan kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa manusia. Kata pembunuhan dalam Alquran ada tiga, yaitu kata *al-Qatl* yang berjumlah 34 ayat, kata *al-Maut* 1 ayat, dan kata *fahisyah* 8 ayat. Selanjutnya pembunuhan bayi dalam Alquran surat *al-An'ām* ayat 151 dan *al-Isrā* ayat 31 menurut para ahli tafsir nusantara adalah pembunuhan terhadap anak perempuan karena takut miskin. Dengan demikian, Alquran telah memberikan solusi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan anak, khususnya bayi, agar perbuatan tersebut dapat dihindari. Dalam hal ini mufassir nusantara memberikan 3 solusi yaitu bersedekah, zakat, dan menjauhkan diri dari zina. Ketiga solusi ini mempunyai implementasi terhadap gangguan kesehatan mental seseorang, khususnya pelaku pembunuhan bayi yang khawatir akan kemiskinan.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan Bayi; Mufassir Nusantara; Kesehatan Mental*

## **Pendahuluan**

Anak adalah amanah dan karunia Allah Swt yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Lestari, 2017). Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya (Chairunisa, Mansyur, & Ulya, 2022). Setiap keluarga mendambakan hadirnya sang buah hati sebagai pelengkap dalam sebuah perkawinan. Kehadiran anak sangat dinantikan bahkan orang yang sulit mendapatkan keturunan melakukan segala macam usaha agar dapat dikaruniai buah hati (Pasmawati & Maria, 2019). Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Fitriani, 2016). Anak memiliki nilai dan martabat yang melekat sejak sang anak masih dalam kandungan sampai dewasa. Sebagai perwujudan hak asasi manusia, keberadaan anak harus didukung dan dihormati. Keberadaan keturunan berperan penting dalam sukseksi marga dan keturunannya, selain sebagai perwujudan kelangsungan eksistensi bangsa. Hak-hak anak harus dilindungi dan dijunjung tinggi, dan harus ada perlindungan bagi anak-anak termasuk bayi dari segala perbuatan yang melanggar hukum (Kadir, 2022).

Berdasarkan gagasan hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan dan perlindungan, maka negara, pemerintah, masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab (Azkia & Sadi Is, 2018). Dengan demikian, hal tersebut disahkan oleh KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berfungsi menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta untuk memberikan perlindungan hukum, humanisme, serta pertahanan terhadap diskriminasi dan kekerasan (Tang, 2019). Dalam Undang-Undang tentang sistem peradilan anak, yang disebut anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dalam hal ini termasuk pembunuhan bayi (Nurfaizah, 2016). Pembunuhan bayi pada saat ini banyak dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang mayoritas sudah direncanakan, rencana ibu terbentuk untuk membunuh bayi dibagi dua, yaitu ketika melahirkan berlangsung dan waktunya tidak lama sesudah kelahiran bayi (Hisyam, 2018). Pembunuhan bayi merupakan tindak kejahatan mirip dengan Pasal 338 dan 340 KUHP, tujuannya sama yaitu merampas nyawa seseorang (Mentari, 2020). Seperti yang diketahui bahwa objek pembunuhan nyawa bayi, maka perbuatan tersebut haruslah bayi yang masih bernyawa (hidup), namun apabila bayi dalam keadaan tidak hidup (mati), pelaku yang seorang ibu ini tidak bisa diberikan hukuman atas perbuatannya (Erniwati, Aziz, & Yulinda, 2024).

Seorang ibu yang seharusnya mengasuh, melindungi dan menyayangi bayinya, akan tetapi hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini (Paramitha, 2018). Banyak anak-anak yang menerima perlakuan kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat menghilangkan nyawa anak tersebut melayang (Widodo, 2016). Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa ada beberapa faktor terjadinya pembunuhan terhadap bayi. Isnawan (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hal utama yang menjadi penyebab seorang ibu membunuh bayi yang dikandungnya ialah faktor malu, karena telah melahirkan anak di luar pernikahan yang sah. Hal serupa juga dilakukan oleh Ramadhani (2021) dalam

penelitiannya menjelaskan bahwa faktor pendorong pelaku membunuh bayi adalah kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan rasa takut ketahuan akan hubungan terlarang yang dilakukan dengan kekasihnya terbongkar, selain itu pelaku juga merupakan korban dari ketidak bertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya, alasan ekonimi, dan rasa panik di saat mendapati bayi yang baru dilahirkan menangis.

Dari beberapa kajian terdahulu dan hasil penelusuran yang dilakukan sampai saat ini belum adanya penelitian khusus terkait pembunuhan bayi dalam Alquran. Atas dasar itu, penelitian tentang pembunuhan bayi dalam Alquran dalam sudut pandang penafsiran mufassir nusantara perlu dilakukan. Hal itu mengingat bahwa pada saat ini pembunuhan bayi sudah sering terjadi, di mana hal tersebut merupakan perbuatan kriminal yang melanggar hukum karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pemahaman umat Islam terhadap pembunuhan bayi dalam Alquran perspektif mufassir nusantara dan dampaknya terhadap gangguan kesehatan mental. Secara spesifik, ayat Alquran yang ditafsirkan mufassir nusantara akan dianalisis untuk mendapatkan perspektif definitif pemahaman umat Islam terhadap ayat Alquran tentang pembunuhan bayi dalam Alquran dan dampaknya terhadap gangguan kesehatan mental.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis secara kritis ayat Alquran yang erat kaitannya dengan pembunuhan bayi. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data dari berbagai sumber dari bahan-bahan tertulis, baik dari perpustakaan, berupa buku-buku, jurnal-artikel, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang menjadi rujukan penelitian. Sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir karya mufassir nusantara yakni *Tafsir Marāḥ Labīd* karya Nawawī Al-Bantanī, *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab dengan sifat penelitiannya deskriptif-analitik yakni menggambarkan dan menganalisis. Analisis menekankan pada pemahaman *mufassir* nusantara tentang penafsirannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan bayi serta mengimplementasikannya terhadap gangguan kesehatan mental, dalam hal ini dibatasi pada *surah al-An'ām* ayat 151 dan *surah al-Isrā* ayat 31.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Mufassir Nusantara: Nawawī Al-Bantanī, Buya Hamka, Quraish Shihab

Istilah *mufassir* nusantara merujuk kepada ulama atau cendekiawan Islam di wilayah nusantara yang memiliki keahlian dalam tafsir Alquran. *Mufassir* ini biasanya dikenal karena karya-karyanya dalam bidang tafsir yang mempertimbangkan konteks dan realitas sosial budaya lokal di Indonesia dan sekitarnya (Said, 2017). Para mufassir nusantara ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menginterpretasikan teks suci Alquran dalam konteks yang relevan dengan masyarakat dan kebudayaan di nusantara (Parwanto, 2022). Menurut Said (2017) melacak jaringan ulama tafsir nusantara, tidak bisa dilepaskan dari sosok 'Abd al-Raūf al-Fansūrī dengan karyanya *Tarjuman al-Mustafid*, melalui karya ini terus mengalami perkembangan melalui banyak media pengajaran hingga hari ini. Karya ini pula diduga kuat melahirkan aneka ragam corak dan *manhaj* tafsir di nusantara. Paling tidak ada dua aspek transmisi ulama tafsir melahirkan dan mengembangkan ilmu tafsir. Pertama, melalui aktifitas pengajian, dan yang kedua melalui jalur penulisan. Melalui kedua jalur ini transmisi ulama tafsir hingga saat terus mengalami perkembangan yang baik. Karena banyaknya perkembangan karya tafsir nusantara hingga saat ini, tentu tidak bisa disebutkan secara keseluruhan dalam

penelitian ini. Adapun kitab tafsir nusantara yang dipilih adalah, *Tafsir Marāḥ Labīd* karya Nawawī Al-Bantanī, *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

#### a. Nawawī Al-Bantanī dan *Tafsir Marāḥ Labīd*

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abd al-Mu’ṭī Muḥammad Nawawī bin ‘Umar bin ‘Arābī bin ‘Alī al-Jāwī al-Bantanī al-Tanāra al-Syāfi’ī al-Qadarī. Di dunia Arab al-Bantanī lebih dikenal dengan nama al-Syaikh Muḥammad Nawawī al-Jāwī al-Makkī, sedangkan di Indonesia lebih masyhur dengan nama Kiai Nawawī Banten (Tarto & Setiyawan, 2022). Nama lengkapnya al-Bantanī ditemukan dalam berbagai karya ilmiah al-Bantanī sendiri (Parhani, 2013). Nama Muhammad Nawawī sendiri diambil dari nama seorang ulama Islam yang produktif dan penulis kitab-kitab fiqh madzhab Syāfi’ī, dengan harapan agar kelak al-Bantanī yang sudah memiliki tanda-tanda kecerdasan akan mengikuti jejak Imam Nawawī, dan hal itu terbukti dengan keproduktifannya dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan dalam berbagai cabang ilmu keagamaan (Kudhori, 2018).

Al-Bantanī dilahirkan di kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813/1897 M, dari pasangan K.H. Umar dan Zubaidah. Pendidikan al-Bantanī dimulai sejak masih kecil, al-Bantanī dan saudaranya belajar ilmu pengetahuan agama Islam dari ayahnya sendiri (Bashori, 2017). Pada usia 15 tahun al-Bantanī mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Kesempatan ini al-Bantanī manfaatkan dengan bermukim di Makkah untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan terutama ilmu fiqh. Dengan kecerdasannya, di usia 18 tahun al-Bantanī telah berhasil menghafal seluruh Alquran (Khuluqi, 2020). Setelah tiga tahun belajar di Makkah, al-Bantanī kembali ke daerahnya tahun 1833 dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Al-Bantanī langsung mendapat simpati dari masyarakat, kedatangannya membuat pesantren yang dibina ayahnya didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok (Muhyi, Umar, Raya & Hasan, 2023).

Seorang ulama tentu tidak lepas dari seorang guru yang berperan penting dalam bidang keilmuan seorang murid. Adapun di antara guru-guru al-Bantanī adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Ahmad al-Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib al-Hanbali, Syekh Ahmad al-Mirshafi, Syekh Yusuf al-Sunbulawini dan Abdul Hamid al-Daghastani (Fadhululloh, 2024). Dengan keluasan ilmunya, al-Bantanī konsisten dengan profesinya sampai usia senja dengan menghabiskan hampir seluruh hidupnya sebagai pengajar dan penulis. Tidak kurang dari 200 murid setiap tahun dengan setia menghadiri kuliah-kuliah yang diberikan al-Bantanī. Di Indonesia, muridmurid al-Bantanī termasuk tokoh nasional Islam yang cukup banyak berperan selain dalam dakwah Islam juga dalam perjuangan Nasional. Di antaranya adalah K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Khalil dari Bangkalan, K.H. Asy’ari, K.H. Najihun, K.H. Tubagus Muhammad Asnawi, K.H. Ilyas, K.H. Abd Gaffar, K.H. Tubagus Bakri dan lain sebagainya (Dhofier, 1982).

Adapun karya-karya al-Bantanī tidak ada kesepakatan mengenai jumlah buku yang ditulis oleh al-Bantanī. Mustamin menyebut sekitar 100 karya dalam berbagai bidang ilmu. Mahmud dan Said bin Muhammad menyebut 80 karya. Sumber lain menyebut lebih dari 100 karya yang semuanya ditulis dalam bahasa Arab (Parhani, 2013). Karena banyaknya karya al-Bantanī tidak memungkinkan untuk dituliskan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Namun, dalam bidang tafsir, al-Bantanī menulis *Marāḥ Labīd li Kasyf ma’na Qur’ān Majīd*, yang lebih dikenal dengan *al-Tafsir al-Munīr li Ma’ālim al-Tanzīl al-Musfar ‘an Wujūh Mahāsīn al-Ta’wīl*, yang diterbitkan pertama kali di Kairo tahun 1305 H (Cahyo, Maghribi & Nirwana AN, 2022).

Dari segi teknik penafsiran, *Marāḥ Labīd* termasuk dalam kategori tafsir yang menggunakan metode *ijmālī*, di mana al-Bantanī berusaha untuk menafsirkan ringkas mungkin tetapi tetap mencakup banyak hal dengan menggabungkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang ringkas. Dari segi bentuk penafsiran, *Marāḥ Labīd* termasuk perpaduan antara bentuk tafsir *bi al-Ma'sūr* dan *bi al-Ra'y*. Dari segi corak penafsiran, al-Bantanī dipengaruhi oleh keluasan ilmunya yang meliputi berbagai bidang ilmu agama Islam dan hal ini terlihat dengan banyaknya karya yang al-Bantanī hasilkan dalam berbagai bidang ilmu tersebut. Karenanya, ketika mengkaji kitab tafsir *Marāḥ Labīd*, didapati berbagai aspek kajian di dalamnya yaitu *'Ulūm Alquran*, ilmu bahasa (*nahw*, *sharf* dan *balāghah*), fiqih, ushul fiqih, ilmu kalam (teologi), dan tasawuf (Parhani, 2013).

#### **b. Buya Hamka dan *Tafsīr Al-Azhar***

Buya Hamka memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka seorang ulama besar awal abad ke 20 yang berasal dari Minangkabau, lahir di suatu kampung bernama Tanah Sirah di tepi danau Batam Meninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908-24 juli 1981. Semasa kecil, Hamka lebih dekat dengan nenek dan kakek di Desa kelahirannya. Oleh karena profesi ayahnya sebagai seorang ulama yang banyak diperlukan masyarakat pada waktu itu, sehingga hidupnya selalu berada di luar desa kelahiran seperti ke kota Padang bahkan sampai ke tanah Jawa dan sebagainya (Musyarif, 2019).

Hamka memiliki kegemaran membaca, buku-buku yang menjadi bacaannya yakni berupa cerita, sejarah, kepahlawanan, artikel-artikel di surat kabar yang memuat kisah perjalanan, kitab tata bahasa Arab (*nahwu*) atau kitab derivasi kata Arab (*sharaf*) dan sebagainya. Setiap hari Hamka kecil mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku walaupun dengan uang sewa yang cukup mahal. Perpustakaan yang sering dikunjunginya ialah perpustakaan milik gurunya Zainuddin Labay el Yausy seorang pendiri sekolah Diniyah di Padang Panjang, tempat inilah Hamka kecil sekolah agama pada sore hari. Dari kegemaran membaca ini, kesadaran otodidak Hamka kecil sampai masa tuanya menjadi sangat terdukong (Adha, 2022). Pada tahun 1924 ketika Hamka telah menginjak usia 16 tahun, Hamka menyatakan keinginannya kepada sang ayah untuk berkelana ke pulau Jawa. Sang ayah pun mengizinkan dengan pertimbangan bahwa Hamka telah beranjak dewasa dan penuh tanggungjawab, Hamka kemudian berangkat ke Yogyakarta. Di kota inilah Hamka berguru kepada Ki Bagus Hadikusumo yang mengajar penafsiran Alquran, HOS Cokroaminoto mengajar sosialisme dan Islam, Haji Fakhrudin mengajar tentang agama Islam dalam tafsiran modern, dan R.M. Suryopranoto yang mengajar sosiologi (Al Faruq, 2019).

Setelah Hamka belajar selama beberapa bulan pada tokoh-tokoh tersebut, maka timbullah kesadaran dalam dirinya bahwa perjuangan Islam itu adalah multi wajah yaitu mulai dari keharusan pembenahan masalah yang melemahkan umat Islam dari dalam sampai menyentuh gerakan sosial kemasyarakatan dan kawasan politik (Musyarif, 2019). Dari kesadaran tersebut, muncullah beberapa karya Hamka di antaranya Revolusi Agama, Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Tasauf Modern, Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Falsafah Hidup, Pelajaran Agama Islam, Pandangan Hidup Muslim, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Muhammadiyah di Minangkabau, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Ayat-ayat Mi'raj, Doa-Doa Rasulullah dan *Tafsīr Al-Azhar* (Taufik CH, Oki & Erlina, 2019).

Karya terakhir di atas merupakan karangan Hamka yang masih digunakan para sarjanawan Muslim hingga saat ini. Sistematika *Tafsīr Al-Azhar* tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir lain yang menggunakan metode *tahlīlī* yakni menafsirkan Alquran berdasarkan urutan surah yang ada dalam Alquran tersebut (Musyarif, 2019). Namun karena penekanannya terhadap operasionalisasi petunjuk Alquran dalam kehidupan umat

Islam secara nyata, maka tafsir ini bisa dikatakan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Khususnya dalam mengaitkan penafsiran dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer (Federspiel, 1996). Adapun alur penafsiran yang digunakan, *Tafsir Al-Azhar* memiliki corak sebagaimana dalam ilmu tafsir digolongkan ke dalam corak *adab al-Ijtima'i* corak sastra kemasyarakatan (Hidayati, 2018).

### c. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Mishbah*

M. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang (Kota di Sulawesi Selatan). Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan, seorang ulama Indonesia dalam sector tafsir Alquran dan penggagas *Tafsir al-Mishbah* yang merupakan karya monumental (Saifuddin & Wardani, 2018). Mulai dari kecil Quraish Shihab sudah merasakan pendidikan yang dididik oleh ayahnya agar mencintai Alquran dan ketika usia 6 tahun ayahnya mewajibkan untuk menjejaki pengajian Alquran yang diselenggarakan oleh ayahnya sendiri. Ketika sudah menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Pandang, Quraish Shihab dimasukkan ke Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur (M. Anwar, 2018). Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Darul Hadith Malang selama 2 tahun dan selesai pada Tahun 1958 (Mubarak, 2022).

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren di Darul Hadith Malang, Quraish Shihab mengikuti seleksi melanjutkan studi di Kairo Mesir yang diadakan oleh Departement Agama Indonesia pada Tahun 1967 di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadith Universitas al-Azhar. Lalu, pada Tahun 1967 meneruskan studinya dan lulus pada 1969 dengan mendapatkan gelar MA. Setelah mendapatkan gelar MA, Quraish Shihab melanjutkan studinya Pada Tahun 1980 di Universitas Al-Azhar dengan lulus mendapatkan gelar Doktor Falsafah pada Tahun 1982. Jadi Quraish Shihab selama menjalani bangku perkuliahan dari S-1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (Suharyat & Asiah, 2022).

Quraish Shihab adalah satu dari berbagai ulama dan juga cendekiawan Muslim di Indonesia yang begitu sangat aktif dalam menciptakan karya-karya tulis ilmiah dalam sektor ilmu Alquran. Karya-karya Quraish Shihab yaitu Membumikan Alquran, Wawasan Alquran, Tafsir Alquran al-Karim, Mu'jizat Alquran, Tafsir al-Mishbah, Lentera Hari, Kaidah Tafsir, Logika Agama, Islam yang Disalah pahami dan masih banyak lagi karya-karyanya, baik berupa buku, makalah, atau jurnal-jurnal (Shihab, 2017). Namun, Quraish Shihab menempatkan dirinya sebagai penulis satu-satunya tafsir individu dengan magnum opusnya *Tafsir al-Mishbah* (Budiana & Gandara, 2021).

Dalam penyusunan *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab menggunakan urutan *Mushaf 'Usmānī* yaitu dimulai dari surah al-Fātiḥah sampai dengan surah al-Nās, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Dalam uraian tersebut meliputi:

- 1) Penyebutan nama-nama surah (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat yang diambil untuk dijadikan nama surah.
- 2) Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam katagori surah *Makkiyyah* atau dalam katagori surah *Madaniyyah*, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
- 3) Penomoran surah berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surah sebelum atau sesudah surah tersebut.
- 4) Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- 5) Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- 6) Menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surah atau ayat, jika ada (Iskandar, 2022).

Adapun beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan melihat corak *Tafsir al-Mishbah* adalah karena karya Quraish Shihab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Agri & Zein, 2024). Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab tidak pernah luput dari pembahasan ilmu *munāsabah* yang tercermin dalam enam hal. Pertama, keserasian kata demi kata dalam setiap surah. Kedua, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat. Ketiga, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Keempat, keserasian uraian *muqaddimah* satu surah dengan penutupnya. Kelima, keserasian dalam penutup surah dengan *muqaddimah* surah sesudahnya. Keenam, keserasian tema surah dengan nama surah (Wartini, 2018).

## 2. Ayat-Ayat Pembunuhan Dalam Alquran

Secara etimologi, pembunuhan dikenal dengan istilah *al-Qatl* yaitu, bentuk *masdar* dari kata *qatala-yaqtulu-qatlan* yang memiliki arti pembunuhan (Munawwir, 2007). Menurut al-Rāghib al-Asfahānī, *qatl* diartikan dengan menghilangkan ruh dari jasad seperti mati (Al-Asfahānī, 2009). Adapun secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhailī adalah suatu perbuatan yang mematikan yaitu orang yang membunuh jiwa, atau perbuatan yang menghilangkan kehidupan, yaitu perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan (Al-Zuhailī, 2019).

Sedangkan menurut Maḥmūd Syaltūt, pembunuhan adalah membunuh seseorang yang benar-benar masih hidup dengan perbuatan yang jika dinalar secara akal dapat membunuhnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dihukum (Syaltūt, 2019). ‘Abd al-Qādir Awdah juga menegaskan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain (Awdah, 2005). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, hampir secara keseluruhan definisi pembunuhan tidak memiliki perbedaan. Semua pakar sepakat bahwa pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia dengan beberapa cara, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah, baik korbannya anak-anak ataupun orang dewasa.

Pembunuhan merupakan hal sangat ditakuti oleh manusia, selain itu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang hina dan tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Namun tindakan pembunuhan tersebut juga dibahas dalam Alquran. Berdasarkan riset semakna kata pembunuhan yang terdapat dalam Alquran, maka ditemukan dalam tiga kata, yaitu Pertama, kata *al-Qatl* yang memiliki makna membunuh, berjumlah 6 ayat terdapat pada 21 surah. Kedua, *al-Maut* secara etimologi bermakna mati. Kata *al-Maut* yang bermakna membunuh disebutkan sebanyak 6 kali dalam 4 surah. Ketiga, kata *fahisyah* yang bermakna perbuatan zina. Menurut Quraish Shihab, kata *fahisyah* dengan menambahkan huruf *waw* sehingga menjadi *fawāhisyah*, maka memiliki arti perbuatan yang sangat buruk bagi penilaian akal dan agama, dan juga perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang telah ditetapkan sanksi untuk pelaku di dunia, seperti pembunuhan, perzinahan, dan pencurian (Andriani, Zulheldi, Rusydi AM, Sulaiman & Saputra, 2022). Dalam sejarah kehidupan manusia telah diketahui bahwa tindak kriminal pembunuhan pertama kali dilakukan oleh anak Nabi Adam, peristiwa pembunuhan ini dijelaskan dalam Qs. Al-Māidah ayat 27-31 (Haramain, 2019). Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu sama-sama peringatan dari Allah Swt bahwa kezaliman dan pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah sama dengan kezaliman yang dilakukan seorang putra Nabi Adam terhadap saudaranya. Yaitu jika orang-orang Yahudi itu hendak membunuhmu wahai Muhammad, maka orang-orang Yahudi telah membunuh para Nabi sebelum kamu, dan Qabil pun membunuh Habil, kejahatan itu telah ada sejak dahulu kala (Masruroh, Makkun, Maulana & Muhyi, 2024).

Selanjutnya, sejarah pembunuhan anak laki-laki oleh orang tua pertama sekali terjadi di masa Fir'aun yang membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israil yang disebutkan dalam Qs. Al-Qashas ayat 4 (Marzuki, 2020). Menurut al-Ṭabarī, berdasarkan penuturan Ibnu 'Abbās, bahwa para pendeta Mesir telah memberitahu Fir'aun tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki dari kalangan Banī Isrāīl yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka Fir'aun memerintahkan membunuh semua bayi anak laki-laki dan membiarkan hidup semua anak bayi perempuan (Verisa, Mashuri, Rohtih & Mufid, 2023).

Adapun pembunuhan anak perempuan dikisahkan pada Qs. Al-An'ām ayat 137. Menurut al-Alūsī awal mula terjadinya pembunuhan anak perempuan tatkala saat Nu'mān bin Munzir menyerang suatu kelompok dan menawan wanita-wanita dari golongan kelompok tersebut, salah satu di antara wanita itu adalah putri Qais bin 'Ashim. Selang beberapa waktu antara dua kelompok tersebut melakukan perdamaian, dan seluruh wanita-wanita yang menjadi tawanan itu selain putri Qais ingin pulang ke keluarganya, karena Qais menginginkan orang yang menawannya. Lalu Qais bersumpah bahwa setiap anak perempuan yang lahir akan Qais kuburkan hidup-hidup, sehingga hal ini menjadi kebiasaan bagi masyarakat pada saat itu. Di samping itu, orang-orang pada saat peristiwa tersebut juga bernazar bahwa saat anak telah mencapai sepuluh orang, akan dikurbankan salah satunya. Hal ini seperti yang terjadi pada kisah 'Abdul Muṭalib yang ingin mengurbankan salah satu anaknya yaitu Abdullah. Kenyataan ini dipertegas oleh Rasulullah Saw sendiri yang mengatakan, '*ana ibnu az-Ẓabhīn*', saya adalah anak dari dua orang yang dikurbankan (Al-Alūsī, 1994).

Pada masa pra-Islam di Makkah, terdapat praktik memperhatikan seperti penguburan hidup-hidup anak perempuan. Masyarakat Arab Jahiliyah memandang rendah perempuan, dan kelahiran anak perempuan dianggap aib. Dua tradisi umum adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan atau memeliharanya dengan tidak adil. Nasib para istri pada masa itu juga tergantung pada anak laki-laki setelah suami meninggal, dan perempuan dianggap sebagai harta benda yang dapat diwariskan (Magdalena, 2017). Posisi perempuan sangat rendah, dianggap sebagai simbol keterbelakangan dan kehinaan, serta tidak memiliki hak warisan. Sejarah tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan dimulai pada saat kekalahan Banī Tamīm menyerang Persia, dan istri-anak perempuan saat itu ditawan. Setelah damai, sebagian tidak mau kembali, dan ini memicu keputusan mengubur hidup-hidup anak perempuan untuk mencegah tawanan (Azizah, 2020).

### 3. Penafsiran *Mufasssir* Nusantara Terkait Pembunuhan Bayi dalam Alquran

#### a. Surah al-An'ām ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ  
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Terjemahannya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.



Menurut al-Bantānī, perihal larangan membunuh anak disebutkan bahwa dahulu orang Jahiliyah suka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka, dengan alasan cemburu dan sebagian yang lain beralasan takut miskin. Dengan alasan yang terakhir inilah yakni alasan takut miskin yang banyak orang Jahiliyah lakukan. Namun Allah Swt menerangkan bahwa tidak membenarkan alasan tersebut dengan firman-Nya dalam surah al-An'ām ayat 151 Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Al-Bantānī juga mengungkapkan bahwa larangan zina disebutkan di tengah larangan membunuh anak dan larangan membunuh secara mutlak, karena perbuatan zina hukumnya sama dengan membunuh anak, anak hasil zina menurut al-Bantānī adalah sama hukumnya dengan anak mati (Al-Bantānī, 1996).

Adapun menurut Buya Hamka, larangan pembunuhan anak dalam ayat ini dengan merujuk pada surat al-Isrā' ayat 31. Pada surat al-An'ām diingatkan jangan membunuh anak karena takut hidup miskin, sehingga anak tidak terbelanjai. Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa terjadi kepada zaman jahiliyyah yang membunuh anak karena takut akan kemiskinan, karena kepercayaannya kepada pertolongan Allah Swt sangatlah tipis. Sedangkan lanjutan ayat ini Allah berfirman Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 6, bahwasanya tidak satupun makhluk yang melata, merangkak, berjalan di atas bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya di sisi Allah dan telah diketahui di mana makhluk tersebut akan tinggal dan di kubur kelak (Hamka, 1990).

Selanjutnya, menurut Quraish Shihab motivasi tentang larangan membunuh anak dalam penggalan ayat di atas adalah sanggahan buat orang-orang yang menjadikan kemiskinan atau apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak. Kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah Swt segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan (Shihab, 2010).

#### **b. Surah Al-Isrā ayat 31**

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Terjemahannya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Menurut al-Bantānī, dalam ayat ini terdapat dua penyebab pembunuhan anak, yaitu khawatir akan kemiskinan dan cemburu terhadap anak perempuan. Mengenai perbuatan membunuh anak karena khawatir miskin adalah sifat buruk sangka kepada Allah Swt. Membunuh anak disebabkan karena cemburu terhadap anak perempuan sama dengan membuat usaha kerusakan di alam. Al-Bantānī mengungkapkan bahwa alasan pertama membunuh bertentangan dengan mengagungkan perintah Allah Swt dan alasan membunuh anak karena cemburu bertentangan dengan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Swt. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa hal yang mendorong perbuatan membunuh anak adalah kikir dan tinggi angan-angan dan tidak sadar bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya tanpa mengurangi rezeki sedikitpun, yang membuat seseorang jatuh ke dalam jurang kefakiran. Membunuh anak adalah dosa besar dan kesalahan yang sangat fatal (Al-Bantānī, 1996).

Adapun menurut Buya Hamka, ayat ini memiliki *asbāb al-Nuzūl*, bahwa kebiasaan buruk orang-orang Jahiliyah adalah membunuh anak perempuannya. Hal ini karena anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan dan tidak pula dapat menolong

kedua orang tua dalam mencari kehidupan. Anak perempuan jika sudah dewasa akan bersuami dan keluar rumah mengikuti sang suami. Tidak seperti anak laki-laki yang dapat membantu kedua orang tua bahkan ketika sudah menikah dapat membawa sang istri menambah tenaga dapur, dan anak laki-laki adalah keturunan langsung dari kakeknya. Sedangkan anak perempuan hanyalah memperkaya keturunan orang lain (Hamka, 1990). Menurut Hamka, ayat ini juga bermaksud membunuh anak dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan tidak memberikan pengajaran agama kepada sang anak. Hamka sangat mengkritik orang-orang yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang didirikan oleh agama lain, yang memang secara sengaja ingin menarik anak yang sekolah di kawasan Islam keluar dari agama Islam yang dipeluk orang tuanya. Banyak anak tiap tahunnya telah murtad, padahal dengan berlainan agama putuslah pertalian dunia dan akhirat dan tidak bisa saling mewarisi lagi. Anak yang sudah beda agama dalam pandangan Hamka sudah termasuk dihitung mati (Hamka, 1990).

Selanjutnya, menurut Quraish Shihab bahwa salah satu keburukan masyarakat Jahiliah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan Dan di samping larangan sebelumnya janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya, karena itu Kami yang akan memberi yakni menyiapkan sarana rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Shihab, 2010).

Menurut Quraish Shihab bahwa kemiskinan pada ayat ini yaitu kemiskinan yang belum terjadi, hanya dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata '*khasyyat*' yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, yakni anak-anak yang dikhawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusul jaminan serupa kepada sang ayah dengan adanya kalimat dan juga kepada kamu. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi seseorang yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak (Shihab, 2010).

#### **4. Solusi Alquran Terkait Pembunuhan Anak dan Relevansinya Terhadap Gangguan Kesehatan Mental**

Kesehatan mental (*mental health*) merujuk pada seluruh kesehatan perkembangan aspek dalam kehidupan individu seseorang, baik fisik maupun psikis (F. Anwar & Julia, 2021). *Mental health* merupakan bagian dari upaya dalam mengatasi stres, impotensi diri, bagaimana berinteraksi serta berhubungan dengan pengambilan keputusan (L. N. Hidayati & Harsono, 2021). Menurut Abdul Aziz El-Quusy, *mental health* adalah konsistensi yang utuh atau integrasi antara fungsi jiwa yang bermacam-macam disertai kemampuan untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada setiap orang, di samping secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan kemampuan (Radiani, 2019). Sedangkan menurut Mustofa Fahmi, kesehatan mental menjadi dua segi yaitu Pertama, segi positif kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya. Kedua, segi negatif kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari segala neurosis dan psikosis (Khatimah & Aziza, 2022). Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami

bahwa mental *health* adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.

Dengan demikian, kesehatan mental merupakan keharmonisan fungsi jiwa, sehingga mampu untuk menghadapi persoalan yang terjadi, dan dapat menikmati kebahagiaan hidup. Kemajuan teknologi membawa perubahan gaya hidup masyarakat dan perubahan cara berfikir yang membawa konsekuensi pada kesehatan jiwa karena tidak semua orang mampu menyesuaikan diri, akibatnya akan menimbulkan ketegangan dan kecenderungan peningkatan gangguan kesehatan jiwa (Mashlahah & Arifin, 2023). Gangguan mental dapat dimaknai sebagai tidak adanya atau kekurangannya dalam hal kesehatan mental, yaitu keadaan seseorang yang tidak memenuhi kriteria mental yang sehat, maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki gangguan mental (Mubasyaroh, 2013). Sedangkan yang dimaksud gangguan mental menurut H. Carl Witherington adalah kondisi individu yang merasa cemas, khawatir serta tidak merasa tenang dalam hatinya merupakan ciri orang yang mengalami gangguan mental (Hamid, 2017). Sebagaimana dijelaskan para mufassir nusantara di atas bahwa, salah satu faktor terjadinya pembunuhan bayi yang dilakukan orang tua kandung adalah faktor ekonomi, di mana hal ini termasuk dalam gangguan kesehatan mental. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan mental yang berdampak terjadinya tindak kriminal, salah satunya adalah membunuh bayi. Menurut para mufassir nusantara, untuk mencegah gangguan kesehatan mental tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagaimana tuntunan yang ada dalam Alquran, di antaranya:

#### **a. Beramal**

Menurut Hamka, untuk memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa yang hakiki, Islam sejak awal mengajak manusia kepada iman dan mentauhidkan Allah. Tujuannya tidak lain agar manusia terbebas dari etika dan tradisi Jahiliah yang mewarnai pikiran manusia dengan kebodohan dan khurafat. Metode ini benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengubah kepribadian bangsa Arab waktu itu, sehingga manusia menjadi jiwa yang tidak lagi mengkhawatirkan hal-hal yang dahulu sangat dicemaskan seperti rasa takut mati, takut miskin, takut terkena musibah, maupun takut kepada sesama manusia. Dengan keimanan dan tauhid seseorang benar-benar merasakan keamanan jiwa (Hamka, 1990).

Menurut Quraih Shihab, zikir dan doa adalah ibadah yang utama dalam Islam bahkan menjadi intinya. Zikir yang dilakukan akan membuat hati dan jiwa menjadi tenang. Rasulullah mengajari para sahabat untuk senantiasa berzikir dan berdoa untuk memperkuat hubungannya dengan Allah, dan mendekatkan diri kepada-Nya setiap saat. Dengan berdoa seorang hamba dapat mengungkapkan isi hatinya dan mencurahkan kegundahannya, mengadu kepada sang pencipta. Hal ini akan memberi efek ketenangan disebabkan keyakinan bahwa Allah akan membantunya keluar dari permasalahan (Shihab, 2010).

Selanjutnya menurut al-Bantani, ketika keimanan telah mantap dan tujuan hidup terarah menuju Allah, penguatan dimensi spiritual dilakukan dengan membebaskan syariat. Praktik-praktik ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji merupakan upaya pendidikan untuk membentuk kepribadian manusia. Ibadah-ibadah yang dilakukan berfungsi membersihkan jiwa dan mengajarkan sifat-sifat terpuji yang mampu membuat seseorang bertahan dalam menghadapi kenyataan hidup. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meminta pertolongan kepada-Nya dengan sabar dan salat, sedangkan itu tidak akan mampu dicapai kecuali oleh orang-orang yang khusyuk (Al-Bantani, 1996).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya mencegah gangguan kesehatan mental dilakukan melalui tiga tahapan yaitu menanamkan iman dan tauhid, mengarahkan tujuan hidup dan melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama. Jika tahapan-tahapan ini mampu dilaksanakan dengan baik maka kepribadian yang mantap akan terbentuk dan pada akhirnya mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dan kesehatan mental bahkan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Dengan demikian, ketika tahapan-tahapan ini dilakukan, tindak pembunuhan terhadap bayi tidak mungkin terlaksana, hal itu dikarenakan dengan adanya ibadah-ibadah khusus sebagaimana dijelaskan di atas, maka hati seseorang akan menjadi tenang dan jauh dari sifat gangguan kesehatan mental yang umumnya dimiliki oleh para pelaku tindak kriminal, khususnya para pelaku pembunuhan bayi.

#### **b. Zakat**

Menurut Quraish Shihab, kata zakat dalam Alquran terulang 32 kali dalam 32 ayat tersebar dalam 29 surah, 3 dalam bentuk *nakirah* dan 29 dalam bentuk *ma'rifah*. 10 ayat tergolong ayat-ayat *Makkiyyah* dan 22 ayat tergolong *Madaniyyah*. Zakat bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, ekonomi dan social. Di antara aspek-aspek ketuhanan (*transendental*) adalah banyaknya ayat-ayat Alquran menyebutkan masalah zakat, termaksud di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat secara bersamaan (Shihab, 2010).

Menurut Hamka, surah al-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* dapat membersihkan dan mensucikan hati *muzakki*, hal ini dapat menghilangkan sifat yang tercelah terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Hamka sangat yakin bahwa sebagian masyarakat memandang memiliki banyak anak sebagai sebuah beban. Akibatnya, beberapa orang miskin terpaksa menjual anak bayinya, sementara orang kaya menjalani prosedur pembedahan untuk mencegah pembuahan. Alquran memberikan ajaran hikmah yang abadi kepada seluruh umat manusia. Laporan ini menekankan pentingnya untuk tidak mengambil nyawa anak-anak karena takut akan kemiskinan. Hal ini mendorong individu untuk mengatasi tantangan hidup orang itu sendiri atau melalui upaya kolektif. Selain itu, Islam menganjurkan agar orang kaya menyumbangkan sebagian dari kekayaan hartanya, yang dikenal sebagai zakat, untuk membantu orang yang kurang beruntung (Hamka, 1990).

Selanjutnya menurut al-Bantani, menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa aksi dan cara strategi. Di antaranya dengan cara tolong-menolong, yaitu kerjasama yang sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan kelompok masyarakat umum. Adanya hubungan tolong-menolong dalam konteks sosial masyarakat menjadi penekanan dalam Islam. Bahkan Islam mengumpamakan umat Islam selaku sebuah tubuh dengan bagian-bagian serta anggota-anggota yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, strategi Islam guna memerangi kemiskinan serta ketimpangan pendapatan masyarakat yakni mengumpulkan dana zakat serta mendistribusikannya secara tepat (Al-Bantani, 1996).

Dengan demikian, upaya Alquran dalam mencegah tindak kriminal pembunuhan terhadap bayi karena faktor ekonomi dapat dicegah melalui program zakat sebagaimana yang Allah wajibkan terhadap setiap orang muslim. Sebagaimana dijelaskan para mufassir nusantara di atas, faktor utama terjadinya pembunuhan terhadap bayi adalah faktor khawatir akan kemiskinan. Maka dengan adanya program zakat, semua tindak kriminal tersebut dapat dicegah secara sistematis.

#### **c. Menjauhkan diri dari Zina**

Menurut Quraish Shihab, salah satu faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan terhadap anak perempuan pada masa Jahiliah adalah rasa takut diperkosa

atau melakukan perzinahan. Oleh karena itu, Quraish Shihab berpesan untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang mengarah pada hal tersebut. Perbuatan zina yang mengacu pada perbuatan tidak senonoh atau hubungan seksual di luar nikah dapat membahayakan kesehatan jiwa seseorang. Akibat dari melakukan perzinahan dapat berupa perasaan bersalah, cemas, depresi, dan gangguan kognitif lainnya. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan seluruh hambanya untuk menghindari segala sebab yang dapat mengarah ke arah tersebut (Shihab, 2010).

Selanjutnya Hamka menjelaskan, untuk melindungi anak dari perbuatan zina, sebaiknya orang tua mengutamakan komunikasi yang baik dengan anak. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam hubungan keluarga. Sebuah keluarga perlu menciptakan suasana nyaman dan harmonis, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membina komunikasi terbuka dengan seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Daripada menggunakan hukuman fisik, ejekan, atau hinaan, orang tua hendaknya memilih untuk merangkul, mendorong, menasihati, dan mencintai anak-anaknya. Menghindari kekerasan dan pemaksaan ketika membesarkan anak sangatlah penting karena pendekatan ini dapat berdampak buruk pada anak (Hamka, 1990).

### **Kesimpulan**

Dari data yang berhasil dikumpulkan, pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia dengan beberapa cara, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah, baik korbannya anak-anak ataupun orang dewasa. Pembunuhan dalam Alquran terdapat tiga kata, yaitu kata *al-Qatl* yang berjumlah 34 ayat, kata *al-Maut* yang berjumlah 1 ayat, dan kata *fahisyah* yang berjumlah 8 ayat. Selanjutnya, pembunuhan bayi dalam Alquran dalam surah al-An'ām ayat 151 dan al-Isrā ayat 31 menurut mufassir nusantara adalah pembunuhan terhadap anak perempuan karena faktor khawatir akan kemiskinan. Perbuatan tersebut merupakan tindakan kriminal dan dosa besar dalam agama Islam karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian, faktor-faktor terjadinya pembunuhan terhadap anak khususnya bayi, Alquran telah memberikan solusi agar tindakan tersebut di jauhi. Dalam hal ini, mufassir nusantara memberikan 3 solusi yakni beramal, zakat dan menjauhkan diri dari zina. Ketiga solusi tersebut memiliki implementasi terhadap gangguan kesehatan mental seseorang khususnya pelaku pembunuhan bayi yang khawatir akan kemiskinan.

### **Daftar Pustaka**

- Adha, N. A. (2022). Dedikasi Buya Hamka Sebagai Sastrawan Dalam Pengembangan Pendidikan. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(3), 138–145.
- Agri, I. H., & Zein, A. (2024). Ekoliterasi Lingkungan Hidup dalam Alquran Perspektif M. Quraish Shihab. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), 101–113.
- Al Faruq, I. (2019). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 31(1), 75–88.
- Al-Alūsī, S. M. bin 'Abdullah al-Ḥusaini. (1994). *Rūḥ al-Ma'ānī*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Al-Asfahānī, A.-R. (2009). *Mu'jam Mufradāt Alfāz Alquran*. Damsik: Dār al-Qalam.
- Al-Bantānī, M. bin 'Umar N. al-J. (1996). *Marāḥ Labīd*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhailī, W. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Andriani, D., Zulheldi, Rusydi AM, Sulaiman, H., & Saputra, E. (2022). Diskursus Pembunuhan dalam Kajian Ayat-Ayat Alquran. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 16(2), 393–414.

- Anwar, F., & Julia, P. (2021). Analisis Strategi Pembinaan Kesehatan Mental Oleh Guru Pengasuh Sekolah Berasrama di Aceh Besar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 64–83.
- Anwar, M. (2018). *Cahaya Cinta dan Canda*. Bekasi: CV HR Media Global.
- Awdah, ‘Abd al-Qādir. (2005). *Al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqharanan bi al-Qānūn al-Wad’ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azizah, N. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(2), 21–35.
- Azkie, Z., & Sadi Is, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 18(1), 160–161.
- Bashori. (2017). Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 37–58.
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91.
- Cahyo, E. D., Maghribi, H., & Nirwana AN, A. (2022). Tafsir Nusantara: Karakteristik Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantanī dalam Tafsir Marāḥ Labīd. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 1(2), 87–100.
- Chairunisa, F., Mansyur, M. H., & Ulya, N. (2022). Peran Keluarga Dalam Mendidik Buah Hati Menurut Rasulullah. *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 4(3), 406–420.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3S.
- Erniwati, Aziz, S., & Yulinda, S. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya. *Muqaranah*, 8(1), 67–78.
- Fadhilulloh, A. U. (2024). Pemikiran Dan Pengaruh Syeh Nawawi Al-Bantani Dalam Perkembangan Islam Di Nusantara. *Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4(1), 25–32.
- Federspiel, H. M. (1996). *Kajian-Kajian Al-Qur’an di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Hamid, A. (2017). Agama dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Psikologi Agama. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 3(1), 1–14.
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Haramain, M. (2019). Analisis Pesan Dakwah pada Kisah Dua Putera Adam dalam Alquran. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 9(1), 123–142.
- Hidayati, H. (2018). Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka. *El-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 1(1), 25–42.
- Hidayati, L. N., & Harsono, M. (2021). Tinjauan Literatur Mengenai Stres Dalam Organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 18(1), 20–30.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2022). Sains Modern dalam Tafsir al-Misbah (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Al-Baqarah:26). *AR ROSYAD Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 18–28.
- Isnawan, F. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selemam. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 23–42.
- Kadir, A. (2022). Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang. *Sinamu: Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 4, 353–363.

- Khatimah, H., & Aziza, N. (2022). Analisis Al-Qur'an Terhadap Mental Health Orang Tua (Fenomena Tindakan Orang Tua Terhadap Pembunuhan Anak Di Indonesia Pada Bulan Maret-April 2022). *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(3), 21–35.
- Khuluqi, H. (2020). Penafsiran Uli al-Amr Pada Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 217–228.
- Kudhori, M. (2018). Qaul Al-Mukhtār Al-Nawawī Sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara. *Al-Manāhij*, 7(1), 31–50.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183–190.
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 13–36.
- Marzuki. (2020). Gagalnya Pemahaman Fir'aun (X) Dalam Perspektif Kajian Sain Alamtologi Pada Penerima Pesan Komunikasi. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 3(1), 122–135.
- Mashlahah, I., & Arifin, S. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Perilaku dan Kehidupan Pemuda Pemudi di Era Milenial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 9–13.
- Masruroh, I. R., Maknun, L., Maulana, M. R., & Muhyi, A. A. (2024). Diskursus Ayat-Ayat Pelanggaran Radikalisme dan Terorisme Dalam Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 19–30.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38.
- Mubarak, A. (2022). Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hikmah*, 19(2), 227–237.
- Mubasyaroh. (2013). Pengenalan Sejak Dini Penderita Mental Disorder. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 127–144.
- Muhyi, A. A., Umar, N., Raya, A. T., & Hasan, H. (2023). Jaringan Ulama Tafsir Nusantara Abad Ke-19 Dari Nusantara Ke-Haramayn: Telaah Terhadap Jaringan Ulama Kiai Ṣālīh Darat Abad Ke-19. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1), 42–53.
- Munawwir, A. W. (2007). *Al-Munawwir: Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musyarif. (2019). Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(1), 21–31.
- Nurfaizah, S. (2016). Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 303–334.
- Paramitha, S. D. (2018). Peran Ibu Pekerja Dalam Mendidik Anak. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2(1), 1–16.
- Parhani, A. (2013). Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid. *Jurnal Tafsere*, 1(1), 1–22.
- Parwanto, W. (2022). Vernakularisasi Tafsir Al-Qur'an Di Kalimantan Barat (Studi Atas Tafsir Āyāt aṣ-Ṣiyām Karya Muhammad Basiuni Imran). *Ṣuḥuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 15(1), 107–122.
- Pasmawati, H., & Maria, F. (2019). Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 1(2), 85–108.

- Radiani, W. A. (2019). Kesehatan Mental Masa Kini dan Penanganan Gangguannya Secara Islami. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(1), 87–113.
- Ramadhani, D. W. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(2), 1–8.
- Said, H. A. (2017). Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*, 16(2), 205–231.
- Saifuddin, & Wardani. (2018). *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjemahan Al-Mustafid Karya 'Abd Al-Ra'uf Singkel*. Yogyakarta: LkiS.
- Shihab, Q. (2010). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi Tafsir al-Misbah. *Jurnal Pendiidkan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi*, 5(2), 66–74.
- Syaltūt, M. (2019). *Hukum Islam Aqidah dan Syariah* (B. A. Ghana & J. Bahri, Eds.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Tang, A. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111.
- Tarto, & Setiyawan, S. A. (2022). Analisis Metodologi Tafsir Marah Labid: Tafsir Munir Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 43–53.
- Taufik CH, Oki, A., & Erlina, L. (2019). Analisis Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. *Zad Almufassirin*, 1(1), 129–140.
- Verisa, M., Mashuri, M., Rohtih, W. A., & Mufid, M. A. (2023). Relevansi Model Kepemimpinan Fir'aun dengan Masa Kini (Penerapan Metode Integrasi Terhadap Ayat Kisah QS. al-A'raaf: 127-129). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(1), 109–129.
- Wartini, A. (2018). Tafsir Feminis M. Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(2), 473-494.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58–82.